

SINERGISME RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU–PULAU KECIL (RZWP₃K) PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEPENTINGAN NASIONAL

SYNERGISM PLAN ZONATION OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS (RZWP₃K) EAST JAVA PROVINCE WITH DEFENSE AREAS IN SUPPORTING NATIONAL INTEREST

Diyosi Cominac¹, Surya Wiranto², Budiman Djoko Said³

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(diyosi.cominac@gmail.com)

Abstrak - Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan dalam dua hal pokok yaitu keamanan dan kesejahteraan. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menetapkan bahwa masing–masing wilayah Provinsi harus menyusun dan menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP₃K) bagi wilayahnya. RZWP₃K disusun dengan adanya kolaborasi dari berbagai sektor pembangunan kelautan hingga sektor pertahanan dalam menjaga keamanan wilayah dan pertahanan negara. Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa pentingnya penataan wilayah pertahanan baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat mengaplikasikan kebijakan yang menyangkut kepentingan pembangunan daerah dan kepentingan pertahanan negara, agar tidak terjadi benturan antar kepentingan, dimana yang keduanya merupakan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sinergisme RZWP₃K dengan wilayah pertahanan dalam rangka mendukung kepentingan nasional Guna mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi kasus Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dalam Perda No.1 tahun 2018 ditemukan adanya perbedaan antara alokasi ruang pertahanan dalam RZWP₃K dengan RWP laut Kep Men Pertahanan No. KEP/138/M/II/2018. (2) koordinasi secara internal dan eksternal telah dilaksanakan selama proses penyusunan RZWP₃K Provinsi Jawa Timur, dan (3) Frameworks A dan B menggambarkan sinergisme yang ideal dalam penataan ruang laut dari sisi pembangunan dan sisi pertahanan, secara substansi dan koordinasi.

Kata Kunci : sinergisme, RZWP₃K, tata ruang, wilayah pertahanan, maritim

¹ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Abstract - National interests are the objectives to be achieved in connection with the needs of the nation / state or in connection with the aspirations in two main things, namely security and welfare. Law No. 1 of 2014 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands stipulates that each Provincial region must prepare and determine a Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) for their territory. RZWP3K was prepared with the collaboration of various marine development sectors to the defense sector in maintaining regional security and national defense. Based on Government Regulation Number 68 Year 2014 concerning the Arrangement of National Defense Areas, it was explained that the importance of structuring defense territories both during peacetime and in a state of war. Of course this needs to be a concern for the government to be able to apply policies relating to the interests of regional development and the interests of national defense, so there is no conflict between interests, both of which are the national interests of the Indonesian people. Therefore, this research was conducted to find out how the synergy of RZWP3K with defense areas in order to support national interests To achieve this goal, this research was conducted with qualitative methods with a case study in East Java Province. The results of this study indicate that: (1) In Perda No. 1 2018 there was a difference between the allocation of defense space in RZWP3K and sea RWP Kep Men Defense No. Kep / 138 / M / II / 2018. (2) internal and external coordination has been carried out during the RZWP3K preparation process in East Java Province, and (3) Frameworks A and B illustrate the ideal synergism in sea spatial planning in terms of development and defense, in substance and coordination.

Keywords : synergism, RZWP3K, spatial planning, defense area, maritime

Pendahuluan

Pemerintah tingkat pusat dan daerah telah banyak menetapkan berbagai kebijakan pembangunan yang berjalan sampai saat ini, belum ada sinkronisasi yang terintegrasi dengan konsep penataan wilayah pertahanan. Seharusnya pembangunan infrastruktur mampu bersinergi dengan rencana penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara. Seperti pembangunan bandar udara, pelabuhan laut, jalan bebas hambatan, jembatan, jalan-jalan negara yang sudah hampir membuka akses ke seluruh pelosok tanah air seharusnya perlu

sinkronisasi dengan kepentingan pertahanan.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014, dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah tentang penataan ruang wilayah dan penataan wilayah pertahanan menetapkan bahwa ada ruang dan wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah strategis dengan fungsi sebagai wilayah pertahanan, yang dilakukan secara selaras dengan rencana tata ruang nasional, provinsi dan

⁴ Kementerian Pertahanan. "Kemhan Tingkatkan Sinergi Penataan Wilayah Pertahanan Negara", dalam <https://www.kemhan.go.id/2019/07/09/kemhan-tingkatkan-sinergi-penataan-wilayah-pertahanan-negara.html>, 9 Juli 2019, diakses pada 25 Juli 2019.

kabupaten/kota, sehingga wilayah pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan fungsi pertahanan dan kepentingan daerah.⁵

Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dan terletak pada posisi silang dunia, yaitu diantara dua samudera dan dua benua. Dengan dua pertiga luas wilayah yurisdiksi berupa perairan yang luasnya mencapai 5,8 juta km² dan panjang garis pantai yang mencapai ± 81.000 km.⁶ Hal ini yang menjadikannya perhatian dunia internasional, karena posisi Indonesia yang menjadi pusat lintasan pelayaran internasional khususnya sektor perdagangan dunia. Selain itu, sumberdaya maritim yang dimiliki Indonesia juga menjadikannya potensi dan sekaligus ancaman yang besar, karena banyaknya kejadian pencurian ikan khususnya skala besar dari negara lain yang berdampak pada rusaknya ekosistem

laut akibat menggunakan cara penangkapan ikan yang tidak tepat.

Dengan adanya hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki potensi serta ancaman yang besar. Kesejahteraan bangsa menjadi tujuan dari kepentingan nasional untuk generasi saat ini dan masa depan, sehingga untuk menjaganya diperlukan sebuah aturan dalam pemanfaatannya, seperti dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini menetapkan bahwa masing-masing wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota harus menyusun dan menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) bagi wilayahnya.⁷

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) merupakan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota untuk digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, serta menjadi

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, Pasal 4.

⁶ Agus Haryanto, "Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 136

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

rencana pengembangan wilayah pesisir.⁸ Dalam aturan ini ditetapkan rencana struktur dan pola ruang, yang memuat ketentuan dalam pemanfaatan wilayah pesisir hingga laut 12 mil, tentang kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan boleh dilakukan dengan syarat. Hal ini yang nantinya menjadi pedoman dalam pemberian ijin usaha dalam pemanfaatan sektor kelautan.

Kedudukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebagai produk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan merujuk pada kebijakan yang berada di atasnya yaitu Rencana Tata Ruang Nasional. RZWP3K merupakan rencana tata ruang yang ruang lingkupnya adalah penataan ruang laut memiliki kedudukan yang setara dengan rencana tata ruang darat (RTRW). Namun, pada dasarnya keduanya memiliki pokok substansi yang sama, dengan masa berlaku 20 tahun.

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

⁸ Andre Evan Sihombing, dkk. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencanazonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No.1, 2019, hlm. 99

yang dilakukan perlu memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan terhadap lingkungan, terkait dengan daya dukung lahan, ekosistem, fungsi pemanfaatan dan perlindungan serta mengalokasikan ruang untuk kegiatan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Selain itu, RZWP3K disusun dengan adanya kolaborasi dari berbagai sektor kelautan, baik dari sektor kehutanan dalam perlindungan laut, sektor ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya, sektor pertambangan, mineral dan energi dalam pemanfaatan laut, sektor pariwisata dalam pemanfaatan potensi kelautan, sektor sosial dalam pemanfaatan sumberdaya manusia, hingga sektor pertahanan dalam menjaga keamanan wilayah dan pertahanan negara.

Terkait dengan fungsi pertahanan negara, wilayah pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi sebagai pertahanan negara untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman dan gangguan yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014, dijelaskan bahwa

pentingnya penataan wilayah pertahanan bagi Indonesia, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.⁹ Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat mengaplikasikan kebijakan yang menyangkut kepentingan pembangunan daerah dan kepentingan pertahanan negara, agar tidak terjadi benturan antar kepentingan, dimana yang keduanya merupakan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Dalam proses penetapan wilayah pertahanan dilakukan berdasarkan suatu proses yang menyangkut tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Hasil dari perencanaan ini menetapkan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) sebagai arahan dalam penunjukan lokasi wilayah pertahanan dengan menjabarkan berbagai fungsinya masing-masing berdasarkan kepentingan pada matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang disusun secara rinci demi kepentingan pertahanan negara.

Penyusunan dokumen Penataan Wilayah Pertahanan tentunya memerlukan

penanganan secara khusus, karena dalam pelaksanaannya wilayah pertahanan memiliki tipologi kegiatan yang berbeda dengan penataan wilayah untuk kepentingan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang keduanya sama-sama mengatur tentang tata ruang sesuai kepentingannya.¹⁰ Namun, dalam konteks kedudukannya dalam kebijakan rencana tata ruang darat (RTRW) dan laut (RZWP3K) fungsi pertahanan menjadi sub sistem dalam fungsi alokasi ruang, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota. Oleh sebab itu, pelaksanaan penataan wilayah pertahanan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan rencana penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Isu permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah belum selarasnya penataan wilayah pertahanan (RWP) dengan produk kebijakan penataan ruang wilayah darat

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, Pasal 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 22 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 Ayat (2).

(RTRW) dan laut (RZWP3K) milik Pemerintah Daerah. Aspek pertahanan dan keamanan belum terakomodasi secara keseluruhan dalam dokumen perencanaan tata ruang Pemerintah Daerah sehingga pada tataran implementasi masih mengalami hambatan dan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti berikut ini :¹¹

1. Sengketa lahan antara masyarakat dengan lahan untuk latihan TNI yang terjadi di :
 - a. Lanud Palembang seluas 720 Ha, warga secara turun temurun tinggal di Lokasi seluas 46 Ha, mengakibatkan warga dan TNI AU bentrok, dan terjadi juga di Lanud Leo Wattimena.
 - b. Sengketa lahan TNI AL di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Bengkulu.
 - c. Sengketa lahan antara warga dan TNI AL di Kotabumi Utara, Lampung.
2. Pembangunan jembatan Merah Putih di Ambon, dengan ketinggian jembatan

¹¹ Kementerian Pertahanan. "Sinergitas Penataan Wilayah Pertahanan dan Tata Ruang Nasional." Paparan Kasubdit Tata Ruang Direktorat Wilayah Pertahanan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, 2019.

yang hanya 34 meter tidak dapat dilewati kapal perang TNI AL bertonase besar dengan ukuran ketinggian 35-45 meter untuk bersandar di dermaga TNI AL Halong. Dan rencana relokasi yang ditawarkan pemerintah daerah belum terealisasi, sedangkan kegiatan operasional TNI AL harus tetap berjalan.

Kejadian yang sama pada pembangunan jembatan Bahtera Mas di Teluk Kendari, dengan ketinggian jembatan yang hanya 19 meter tidak dapat dilewati kapal perang TNI AL bertonase besar untuk bersandar di dermaga TNI AL Kendari.

3. Pembangunan Pelabuhan Makassar/ Makasar New Port (MNP), dimana pembangunan tersebut berdampak mempersempit ruang pertahanan laut Lantamal IV dan berpotensi meningkatkan laju sedimentasi yang mempercepat pendangkalan dermaga, sehingga dapat mengganggu manuver / olah gerak bagi unsur-unsur operasi.

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat membuka Simposium "Penataan Wilayah Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara Yang Tangguh", di

kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa 9 Juli 2019. Beliau menyampaikan bahwa :

“Penataan wilayah pertahanan sejatinya tidak boleh terlepas dari konsep penataan ruang wilayah nasional yang menjadi tanggung jawab bersama, dimana wilayah pertahanan ini merupakan kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya harus diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara.”¹²

Berdasarkan latar belakang inilah, dilakukan penelitian terhadap fungsi wilayah pertahanan dalam penataan ruang wilayah pemerintah daerah. Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian adalah bagaimana sinergitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Wilayah Pertahanan. Sinergisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyangkut upaya memadukan pemikiran dan pandangan antar dua kepentingan yaitu dari sisi pembangunan wilayah dengan sisi pertahanan wilayah di Provinsi Jawa

Timur, sehingga mampu memberikan rujukan bagi kebijakan dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia kedepannya.

Ruang lingkup yang dimaksud dalam penelitian ini memfokuskan pada sinergisme dalam penataan ruang laut di level kebijakan, yang meliputi proses perencanaan hingga penetapan sebuah kebijakan tata ruang laut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kualitas atau mutu suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, karakteristik, maupun simbol-simbol. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan seseorang terhadap latar alamiah atau lingkungan sosial yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹³ Data deskriptif diperoleh dalam sebuah penelitian kualitatif yang hasilnya dideskripsikan berdasarkan pada tujuan penelitian.

¹² Ryamizard Ryacudu, pidato saat membuka simposium Penataan Wilayah Pertahanan di Gedung Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, 9 Juli 2019.

Sinergisme Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP3K)... | **Diyosi Cominac, Surya Wiranto, Budiman Djoko Said** | 127

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, 2010), hlm. 6

Hasil dan Pembahasan

Tata Ruang dalam Konsep Keamanan Maritim

Konsep Keamanan Maritim menjadi mengemuka pasca serangan teroris tanggal 11 September 2001 di New York Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS menyusun *Maritime Security Policy* di tahun 2004 saat menyebarnya ketakutan global akan terorisme maritim. Keamanan Maritim (*Maritime Security*) ialah konsep yang menjadi populer dalam dekade terakhir. Banyak negara dan organisasi internasional menyusun mandat dan merancang serta menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakannya sesuai dengan interpretasi istilah Keamanan Maritim.¹⁴

Setelah resmi dilantik sebagai presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan niatnya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada bidang maritim dan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terkemuka dunia.¹⁵ Ide yang kemudian dikenal sebagai “Poros

Maritim Dunia” ini terdiri dari lima elemen yang terdiri dari : budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim.

Cita-cita dan agenda pemerintahan Joko Widodo di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.¹⁶ Dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko Widodo Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Potensi laut Indonesia yang sangat besar karena menyimpan banyak sekali kekayaan alam, tak terkecuali sumber daya perikanannya. Hal inilah yang menjadi latar belakang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu Susi Pudjiastuti, mulai dicanangkan penyusunan Rencana

¹⁴ Nikolaus Loy, dkk, *Mengamankan Laut – Tata Ruang dan Keamanan Maritim*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2019)

¹⁵ Amelia Rahmawaty, “Peran Poros Maritim Dunia Dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia di Tingkat Internasional”, dalam <http://www.fkpmar.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional/>, 24 Desember 2014, diakses pada 25 Juli 2019

¹⁶ Marsetio, *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, disampaikan pada acara Orasi Ilmiah Wisuda Wisuda Sarjana ke XXXIII Mahasiswa STIMA IMMI, 25 Oktober 2018, hlm. 7

Tata Ruang Laut Nasional (RTRL Nasional) sebagai perwujudan konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu dalam membangun Indonesia menuju poros maritim dunia.

Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan, dan penyusunan RTRLN saat ini berada pada momen yang sangat relevan dengan kondisi dimana Indonesia bercita-cita menjadi poros maritim dunia.¹⁷ RTRLN ini juga bisa menjadi arahan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, serta pemberian izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan pusat di Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), perairan lintas provinsi dan perairan di atas 12 mil dari garis pantai.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

¹⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 43 ayat 1.

¹⁸Selain itu disebutkan juga bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Alokasi Wilayah Pertahanan Dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, alokasi ruang wilayah pertahanan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur telah terakomodir. Di dalam Perda No.1 tahun 2018 alokasi ruang wilayah pertahanan ditetapkan dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN).¹⁹

KSN adalah wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 14


¹⁹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, pasal 41.

negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Di Provinsi Jawa Timur, KSN berupa wilayah pertahanan negara. Kawasan Strategis Nasional (KSN) mengacu pada PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara adalah kawasan yang dimanfaatkan bagi pertahanan dan keamanan negara berupa kawasan militer. Sedangkan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur adalah Wilayah Pertahanan Negara

atau kawasan militer. Pengembangan KSN Militer Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Zonasi Latihan Militer dan Persebaran Ranjau Angkatan Laut. Zona instalansi militer tersebar di wilayah Perairan Laut Jawa dan Selat Madura. Kawasan militer tersebut terbagi menjadi daerah terlarang, daerah latihan, dan daerah pembuangan amunisi. Seluruh Pesisir Selatan Pulau Madura dan Pesisir Utara Kabupaten Gresik, Lamongan, dan Tuban termasuk ke dalam daerah latihan militer. Adapun total luasan kawasan militer di perairan Provinsi Jawa Timur sebesar 26.978,76 km².

Gambar 1. Alokasi Wilayah Pertahanan Laut Provinsi Jawa Timur



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020

Menurut PP 68 tahun 2018 dijelaskan bahwa perencanaan wilayah pertahanan dilaksanakan untuk menghasilkan RWP dan RRWP. RWP dan RRWP digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail. RWP merupakan alat operasionalisasi RWP dan sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan, sehingga RRWP berpedoman pada RWP sebagai rencana induk pertahanan.²⁰ Dengan kata lain substansi RZWP3K Provinsi Jawa Timur dalam aspek pertahanan seharusnya mengacu pada RWP dan RRWP Laut. Jika melihat gambar di atas, ditemukan bahwa RZWP3K belum sepenuhnya mengacu pada RWP (Kep Men Pertahanan No. KEP/138/M/II/2018). RZWP3K Provinsi Jawa Timur belum mengakomodir daerah uji coba senjata dan daerah pembuangan amunisi. Seharusnya pemanfaatan ruang laut untuk wilayah pertahanan di dalam RZWP3K Jawa Timur menyesuaikan dengan arahan kebijakan umum dari

pemerintah pusat (Kementerian Pertahanan).

Koordinasi Dalam Penyusunan RZWP3K Provinsi Jawa Timur

Terkait koordinasi yang berjalan selama proses penyusunan RZWP3K Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai leading sektor dalam pengembangan daerah (laut) telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait secara internal dan eksternal.

Secara internal, kegiatan penyusunan RZWP3K Jawa Timur telah melibatkan stakeholder di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan tingkat Kabupaten/Kota. Tentunya hal ini tidaklah mudah, mengingat wilayah Provinsi Jawa Timur ada 22 kabupaten/kota yang berbatasan dengan lautan yang memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, secara intensif DKP Jawa Timur melakukan pendekatan terhadap stakeholder di daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata ruang laut demi kepentingan bersama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut. Hal ini

Sinergisme Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP3K)... | Diyosi Cominac, Surya Wiranto, Budiman Djoko Said | 131

²⁰ Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan.

tentunya akan berdampak pada langkah pengembangan wilayah Kabupaten/Kota kedepannya demi kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi antara DKP Jawa Timur sebagai leading sektor pembangunan bidang kemaritiman dengan Dispotmar Lantamal V sebagai leading sektor dalam pengembangan wilayah pertahanan yang mempunyai wewenang dan tugas untuk menentukan wilayah pertahanan juga telah dilakukan secara intensif dalam proses penyusunan dokumen RZWP3K Provinsi Jawa Timur. Dispotmar Lantamal V juga ikut serta terlibat dalam kegiatan pembahasan antar stakeholder di daerah.

Gambar 2. Koordinasi Dalam Proses Penyusunan dan Penetapan RZWP3K Provinsi Jawa Timur



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020

Secara eksternal, DKP Provinsi Jawa Timur dengan di dampingi Kementerian

Kelautan Perikanan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembahasan dokumen RZWP3K Provinsi Jawa Timur dan koordinasi di tingkat pusat (K/L) sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Permen-KP Nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil. Mulai dari pembahasan substansi di Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga pembahasan Raperda di Kementerian Dalam Negeri.

Sinergisme RZWP3K dengan Wilayah Pertahanan

Dari keseluruhan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan hingga penetapan RZWP3K Provinsi Jawa Timur, bisa dilihat bahwa ada kepedulian antara aspek pembangunan daerah dan aspek pertahanan. Keduanya saling mendukung dan bekerjasama untuk membangun dan mengelola sumberdaya wilayah Provinsi Jawa Timur dengan baik, yang ditunjukkan melalui upaya untuk mensinergikan kebijakan daerah RZWP3K Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Wilayah Pertahanan Laut.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digambarkan skema yang ideal dalam

penataan ruang laut melalui Frameworks A dan Frameworks B. Frameworks ini dibuat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, substansi dalam penataan ruang laut, dan sistem koordinasi dalam proses penyusunannya. Frameworks-A menggambarkan hubungan koordinasi yang ideal antara pemerintah daerah dengan bidang pertahanan dalam perspektif Pemerintahan. Sedangkan Frameworks-B menggambarkan hubungan yang ideal dalam kaitan substansi dan koordinasi penataan ruang laut dari perspektif pembangunan dan pertahanan.²¹ Dalam Frameworks – A dapat dijelaskan bahwa prinsip penyusunan dokumen RZWP3K didasarkan oleh :

1. Kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah
2. Data dan informasi yang akurat (primer dan sekunder : survey, ground check)
3. Kesepakatan stakeholder :
 - a. Daerah : FGD, konsultasi publik dok awal, konsultasi publik dokumen antara (INTERNAL)


- b. Pusat : FGD, konsultasi teknis peta tematik, konsultasi teknis dok awal, konsultasi teknis dok antara, tanggapan/saran KKP yg melibatkan K/L terkait di pusat (EKSTERNAL)

Pada penyusunan dokumen RZWP3K Gubernur menugaskan untuk membentuk kelompok kerja, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari kepala Dinas sebagai ketua, kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Cuna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RZWP3K, kelompok kerja dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Gambar 3. Frameworks - A Penyusunan dan Penetapan RZWP3K

²¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020




Mewujudkan sinergisme tata ruang laut melalui kolaborasi Aspek Pertahanan (B1) dan Aspek Pembangunan (B2) untuk penataan ruang laut yang Optimal, dengan memperhatikan :

1. Penyusunan dokumen RZWP3K yang didasarkan pada :
 - a. Kebijakan pembangunan dan pertahanan yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan

pembangunan kelautan dan perikanan mengacu pada PP 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL). Sedangkan kebijakan pertahanan mengacu pada PP No. 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/138/M/II/2018 tentang Wilayah

Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan, serta RRWP Laut.
 b. Kesepakatan antar lintas sektoral, dalam aspek pertahanan (Lantamal

V) dan aspek pembangunan (Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur).



Keterangan:
 B1 + B2 = Perencanaan Ruang Laut Optimal
 -----> Garis Koordinasi / Direktif

Gambar 4. Frameworks – B Sinergisme Tata Ruang Laut
 Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020

2. Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah, yang meliputi :
 - a. Koordinasi Horisontal : adanya hubungan koordinasi antara aspek pertahanan dan pembangunan dalam satu level kewenangan yang sama.
 - b. Seperti : antar kementerian (pemerintah pusat), antar SKPD (pemerintah daerah).
 - c. Koordinasi Vertikal : adanya arahan dalam hubungan koordinasi pada masing-masing organisasi/lembaga dalam kewenangan yang berbeda.

Kesimpulan

Dari hasil atau temuan-temuan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan berikut ini :

1. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat alokasi ruang wilayah pertahanan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya wilayah pertahanan dalam Perda No.1 tahun 2018 alokasi ruang wilayah pertahanan yang ditetapkan dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan arahan dari Lantamal V Surabaya. Namun, ditemukan adanya

perbedaan antara alokasi ruang pertahanan dalam RZWP3K dengan RWP laut Kep Men Pertahanan No. KEP/138/M/II/2018. alokasi ruang pertahanan dalam RZWP3K belum mengakomodir daerah uji coba senjata dan daerah pembuangan amunisi.

2. Terkait koordinasi yang berjalan selama proses penyusunan RZWP3K Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai leading sektor dalam pengembangan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait secara internal dan eksternal. Lantamal V Surabaya melalui Dispotmar bekerjasama dengan DKP Jawa Timur untuk menyusun dokumen RZWP3K Provinsi Jawa Timur dalam penentuan wilayah pertahanan. Secara keseluruhan alokasi ruang wilayah pertahanan di dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur telah mengakomodir pemanfaatan ruang laut untuk pertahanan.
3. Hasil akhir dari penelitian ini dapat digambarkan skema yang ideal dalam sinergisme penataan ruang laut melalui Frameworks A dan Frameworks B. Frameworks ini dibuat dengan

memperhatikan peraturan yang berlaku, substansi dalam penataan ruang laut, dan sistem koordinasi dalam proses penyusunannya. Frameworks-A menggambarkan hubungan koordinasi yang ideal antara pemerintah daerah dengan bidang pertahanan dalam perspektif Pemerintahan. Sedangkan Frameworks-B menggambarkan hubungan yang ideal dalam kaitan substansi dan koordinasi penataan ruang laut dari perspektif pembangunan dan pertahanan. Frameworks A dan B menggambarkan sinergisme yang ideal dalam penataan ruang laut dari sisi pembangunan dan sisi pertahanan, secara substansi dan koordinasi.

Dari hasil penelitian ini upaya yang dapat diambil ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertahanan perlu mendorong substansi rencana wilayah pertahanan ditetapkan dalam dokumen perencanaan Nasional. Sehingga pemerintah pusat dan daerah memperhatikan sektor pertahanan dalam kebijakan pembangunannya.
2. Diperlukan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antar pemangku

kepentingan baik dalam kewenangan di pusat maupun daerah. Agar arahan yang tertuang dalam kebijakan pertahanan dapat terwujud.

3. Perwakilan sektor Pertahanan (Kemhan / TNI / Satkowil TNI) harus terlibat dan memberikan masukan sejak awal pada penyusunan rencana tata ruang laut Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kepentingan pertahanan berupa wilayah pertahanan yang sudah existing maupun yang masih bersifat potensi pertahanan. Perwakilan Kemhan / TNI / Satkowil TNI di daerah perlu diwadahi dalam forum Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sehingga dalam penyusunan/revisi rencana tata ruang dapat memberikan masukan dari sudut kepentingan pertahanan negara dan potensi pertahanan di daerah.
4. Frameworks A dan Frameworks B diharapkan mampu mewujudkan sinergisme yang ideal dalam penataan ruang laut dari sisi pembangunan dan sisi pertahanan, secara substansi dan koordinasi.

Daftar Pustaka

Buku

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Loy, Nikolaus, dkk. 2019. *Mengamankan Laut – Tata Ruang dan Keamanan Maritim*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal

Haryanto, Agus. 2015. “Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, No. 2, hlm. 136

Marsetio. 2018. “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, disampaikan pada acara Orasi Ilmiah Wisuda Wisuda Sarjana ke XXXIII Mahasiswa STIMA IMMI, 25 Oktober 2018, hlm. 7

Sihombing, Andre E. dkk. 2019. “Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencanazonesi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No.1.

Peraturan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur.

Bahan Paparan

Kementerian Pertahanan. (2019). “*Sinergitas Penataan Wilayah Pertahanan dan Tata Ruang Nasional.*” Paparan Kasubdit Tata Ruang Direktorat Wilayah Pertahanan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pidato

Ryacudu, Ryamizard. pidato saat membuka *Simposium Penataan Wilayah Pertahanan* di Gedung Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, 9 Juli 2019.

Website

Kementerian Pertahanan. 2019. “*Kemhan Tingkatkan Sinergi Penataan Wilayah Pertahanan Negara*”, Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/2019/07/09/kemhan-tingkatkan-sinergi-penataan-wilayah-pertahanan-negara.html>, diakses pada 25 Juli 2019.

Rahmawaty, Amelia. 2014. “*Peran Poros Maritim Dunia Dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia di Tingkat Internasional*”, Retrieved from

<http://www.fkpmar.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional/>, diakses pada 25 Juli 2019